

PERWAKAFAN TANAH DAN PENDAFTARANNYA PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG

Afif Noor

Dosen Pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang

Abstract

Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improve surety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created as the center of the regulation of Wakaf in Indonesia. In connection with land wakaf, based on the research, it is found that the regulation of land wakaf after the legalization of wakaf Act is clearer and stricter also more detailed in regulating various matters related to wakaf compared to the previous regulation. In relation to the area of land wakaf, the total area of land wakaf that has been registered in the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 56,457.4 m², scattered at 104 locations in Semarang City region. Meanwhile, the area of land that has not been registered at the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 6,015 m², scattered at 29 locations in 7 districts. There are several factors hindering the implementation of Wakaf Act demanding to perform the registration of land wakaf after the legalization of Wakaf Act, which are, lack of socialization from the related institutions about the importance of performing registration of land wakaf, legal awareness of the caretakers of land wakaf that is still relatively low, and unavailability of fund used for performing registration of land wakaf.

Keywords : wakaf, wakaf registration, wakaf regulations

Abstrak

Wakaf adalah sebuah tindakan yang telah melembaga dalam struktur masyarakat Indonesia. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan wakaf, telah disusun UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini merupakan peraturan payung peraturan wakaf di Indonesia. Sehubungan dengan tanah wakaf, berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pengaturan tanah wakaf setelah disahkannya Undang-Undang wakaf lebih jelas dan ketat dan juga lebih rinci dalam mengatur berbagai hal terkait dengan wakaf dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan bidang tanah wakaf, total luas tanah wakaf yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan-Urusan Kota Semarang sebanyak 56,457.4 m², tersebar di 104 lokasi di wilayah Kota Semarang. Sementara itu, luas lahan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan-Urusan Kota Semarang sebanyak 6.015 m², tersebar di 29 lokasi di 7 kabupaten. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan UU Wakaf menuntut untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf setelah disahkannya Undang-Undang Wakaf, yang, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pentingnya melakukan pendaftaran tanah wakaf, kesadaran hukum dari pengasuh dari wakaf tanah yang masih relatif rendah, dan tidak tersedianya dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf.

Kata kunci : Tanah Wakaf, Pendaftaran, UU Wakaf

perundang-undangan yang secara hirarkhis tata urutan perundangan kedudukannya berada dibawah undang-undang yang menginduk pada UUPA. Atas dorongan semua pihak yang berkompeten dengan persoalan wakaf ini diundangkanlah Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004. Sesuai dengan namanya, sampai saat ini UU. Wakaf dianggap sebagai induk dari pengaturan wakaf di Indonesia.

Dalam UU. Wakaf pengaturan wakaf meliputi berbagai hal yang terkait dengan wakaf itu sendiri dengan pengaturan yang lebih komprehensif dibanding dengan pengaturan wakaf sebelumnya. Dalam UU. Wakaf selain dicantumkan definisi wakaf yang lebih menyeluruh, antara lain dicantumkan pula harta benda wakaf yang dibagi ke dalam harta tidak bergerak dan harta bergerak, wakaf harta bergerak yang berupa uang, ikrar wakaf dan syarat-syaratnya, peruntukan harta benda wakaf, wakaf yang dilakukan dengan wasiat, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dibentuknya badan khusus pengelola wakaf yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), penyelesaian sengketa di bidang perwakafan dan adanya pembinaan dan pengawasan perwakafan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama.

b. Pendaftaran Wakaf Tanah

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset-aset wakaf setiap wakaf yang telah terjadi harus dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga atau instansi yang berwenang tergantung pada jenis harta benda wakafnya. Harta benda wakaf yang berupa tanah harus didaftarkan pada Badan Pertanahan untuk memperoleh kepastian dan memperoleh manfaat yang maksimal.

Dalam tataran implementatif proses pendaftaran tanah, termasuk tanah wakaf dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam PP. ini pendaftaran tanah wakaf bergantung pada status tanah tersebut dan secara rinci melalui tata urutan sebagai berikut;

- a. Pendaftaran tanah wakaf untuk tanah yang sudah bersertifikat hak milik.

Untuk pendaftaran tanah wakaf yang berstatus hak milik diawali dengan proses wakif datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti sertifikat asli dari tanah yang akan diwakafkan beserta

surat-surat yang diperlukan. Jika belum ada nadzirnya maka Kantor Urusan Agama menunjuk Nadzir yang bertugas untuk mengelola tanah yang diwakafkan. Diadakan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disertai dengan 2 orang saksi. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan akta ikrar wakaf.

Proses selanjutnya adalah;

- a. Wakif dan Nadzir mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, dan membawa sertifikat asli tanah yang akan diwakafkan, akta ikrar wakaf, dan surat-surat yang diperlukan.
- b. Wakif Mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf.
- c. Petugas Kantor Pertanahan, pada sertifikat hak milik dan buku tanah dimatikan berdasarkan akta ikrar wakaf, dan pada halaman sebab perubahan diberi keterangan:
- d. "Berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal, nomor, tahun, dibuat oleh PPAIW Kecamatan tertentu. Hak atas tanah ini berubah menjadi tanah wakaf Nomor Desa Luas.....m²"
- e. Mencoret nama atau nama-nama pemegang yang lama pada sertifikat hak milik, menuliskan kata WAKAF dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan.

Mengenai sertifikat wakaf pada nama pemegang hak ditulis nama nadzir: ketua, sekertaris, bendahara, Anggota 1 (satu) dan anggota 2 (dua). Pada kolom petunjuk (h) diberi keterangan :

- a. Akta ikrar wakaf tanggal, nomor, tahun, dibuat oleh PPAIW Kecamatan.....".
- b. Peruntukan atau penggunaan tanah.....
- c. Penerbitan sertifikat wakaf, sertifikat wakaf yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan, diserahkan kepada nadzir sebagai surat tanda bukti wakaf yang bersangkutan.

Dengan demikian tanah yang di wakafkan sudah memiliki bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat wakaf.

- b. Pendaftaran wakaf tanah untuk tanah yang belum terdaftar haknya.

Pendaftaran wakaf tanah yang tidak berstatus hak milik diawali dengan rangkaian kegiatan wakif datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti dari

tanah yang akan diwakafkan beserta surat-surat yang diperlukan. Jika belum ada nadzirnya maka Kantor Urusan Agama menunjuk nadzir yang bertugas untuk mengelola tanah yang diwakafkan. Diadakan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disertai dengan 2 orang saksi. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan akta ikrar wakaf.

1. Wakif datang ke Kantor Pertanahan setempat (sesuai dengan letak tanah) untuk mewakafkan tanah dengan membawa akta ikrar wakaf beserta surat-surat yang diperlukan.
2. Wakif mengajukan permohonan dua sekaligus yang harus diajukan bersama-sama yaitu permohonan pendaftaran tanah wakaf dan permohonan pendaftaran konversi atau penegasan hak atas tanah yang diwakafkan.
3. Melakukan pembayaran untuk pendaftaran tanah pertama kali, biaya pengukuran dikenakan biaya yang sama seperti pendaftaran tanah pertama kali (harga umum), untuk biaya peralihan hak atas tanah yang berupa wakaf tanah dibebaskan dari biaya yang diperlukan.
4. Pemeriksaan panitia keabsahan surat tanah tersebut dan penyelidikan riwayat mengenai asal usul tanah tersebut.
5. Kemudian diumumkan Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ke lokasi dan memberikan jangka waktu 60 hari terhitung dari hari pengumuman tersebut, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan, maka dilaksanakan pembuatan sertifikat hak milik sampai penandatanganan sertifikat oleh Kepala Kantor.
6. Setelah sertifikat hak milik jadi, pada sertifikat hak milik dan buku tanah dimatikan berdasarkan akta ikrar wakaf.
7. Mengenai sertifikat wakaf pada nama pemegang hak tertulis nama Nadzir: ketua, sekertaris, bendahara, anggota 1 (satu) dan anggota 2 (dua).
8. Penerbitan sertifikat wakaf, sertifikat wakaf yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan, diserahkan kepada nazhir sebagai surat tanda bukti wakaf yang bersangkutan. Dengan demikian tanah yang di wakafkan sudah memiliki bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat wakaf.

Disamping berpedoman pada PP. No. 24 tahun

1997 pengaturan Pendaftaran wakaf tanah pasca diundangkannya UU. Wakaf menjadi satu kesatuan dengan pendaftaran harta benda wakaf yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39. Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa: "*PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani*". Pendaftaran benda wakaf termasuk di dalamnya tanah wakaf menjadi tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah pejabat yang oleh Menteri Agama diberi kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf.

Tenggang waktu pendaftaran harta benda wakaf setelah diundangkannya UU. Wakaf lebih cepat karena hanya diberi batasan waktu 7 hari setelah akta ikrar wakaf dibuat harus sudah didaftarkan pada instansi yang terkait. Hal ini berbeda dengan sebelum diundangkannya UU. Wakaf ini yang diberi batasan waktu sampai 3 bulan. Dengan demikian menunjukkan bahwa UU. Wakaf lebih progresif agar keberadaan harta benda wakaf tersebut segera memperoleh legalisasi dari instansi yang terkait.

Dalam pendaftaran harta benda wakaf harus disertakan beberapa macam dokumen yang menerangkan harta benda wakaf tersebut yaitu salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan atau bukti kepemilikan serta dokumen terkait lainnya. Penyertaan bukti-bukti ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda wakaf tersebut oleh pemilik asalnya (wakif) sudah diserahkan sebagai wakaf dan oleh karenanya bukti asal-usul kebendaan itu yang berupa surat-surat yang menerangkan keberadaannya harus disertakan pula. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menghindari adanya penuntutan terhadap harta benda wakaf yang sudah dilembagakan sebagai wakaf tetapi kemudian dituntut oleh ahli waris wakif untuk diminta kembali. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf dan penyerahan bukti-bukti kebendaan yang kemudian akan dicatat pada instansi yang berwenang, kejadian penuntutan kembali harta benda wakaf dapat dihindari.

Sedangkan instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34. Untuk wakaf tanah instansi yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf

benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia."

Dalam penjelasan Pasal 34 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut instansi manakah yang berwenang untuk mencatat harta benda wakaf yang berupa harta benda bergerak selain uang. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak yang berupa uang didaftarkan pada Menteri Agama melalui Lembaga Keuangan Syariah dimana uang tersebut tercatat sebagai harta benda wakaf.

Pengaturan lebih lanjut pendaftaran tanah wakaf disebutkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijamin yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat, izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan, izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik. Setelah benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah wakaf ini didaftarkan langkah berikutnya adalah sertifikat tanah wakaf tersebut harus didaftarkan pada kantor Pertanahan setempat sebagaimana amanat Pasal 39 PP. No. 42 tahun 2006.

Melalui rangkaian proses pendaftaran tersebut diharapkan keberadaan tanah-tanah wakaf terdata dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU. Wakaf dan peraturan pelaksanaannya semakin meningkatkan akuntabilitas keberadaan benda-benda wakaf terutama dalam hal ini tanah wakaf sehingga keberadaan tanah wakaf terjaga secara yuridis normatif dan terjamin kepastian hukumnya serta memperoleh perlindungan yang maksimal dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jumlah Tanah Wakaf yang Sudah Terdaftar dan Belum Terdaftar Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang

Berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Semarang yang sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang mencapai 56.457,4 m² yang tersebar pada 104 lokasi yang tersebar pada 16 kecamatan sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini;

Tabel 1
Jumlah Luas Tanah Wakaf Yang Terdaftar Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jml Lokasi	Luas (m ²)
1	Semarang Tengah	6	598
2	Semarang Utara	0	0
3	Semarang Timur	11	2.045
4	Semarang Selatan	2	547
5	Semarang Barat	4	1.367
6	Gayamsari	0	0
7	Candisari	0	0
8	Gajahmungkur	0	0
9	Genuk	2	522
10	Pedurungan	0	0
11	Tembalang	3	536
12	Banyumanik	1	400
13	Gunungpati	0	0
14	Mijen	0	0
15	Ngaliyan	0	0
16	Tugu	0	0
Jumlah		29	6.015

Sedangkan tanah wakaf yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang mencapai 6.015 m² yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. Letak tanah wakaf yang belum terdaftar tersebut nampak pada tabel berikut;

Tabel 2
Jumlah Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar Pada
Kantor Pertanahan
Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jml Lokasi	Luas (m ²)
1	Semarang Tengah	1	377
2	Semarang Utara	6	762
3	Semarang Timur	1	334
4	Semarang Selatan	0	0
5	Semarang Barat	6	2.159
6	Gayamsari	0	0
7	Candisari	4	1.097
8	Gajahmungkur	13	2.018
9	Genuk	0	0
10	Pedurungan	0	0
11	Tembalang	4	891
12	Banyumanik	18	10.574
13	Gunungpati	40	32.092,4
14	Mijen	2	227
15	Ngaliyan	7	1.606
16	Tugu	2	4.320
Jumlah		104	56.457,4

Belum didaftarkan tanah-tanah wakaf tersebut berakibat tidak adanya kepastian dan keberlangsungan tanah wakaf mengingat seringkali terjadi penarikan benda-benda wakaf khususnya wakaf tanah oleh para ahli waris wakif.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Semarang

Ada beberapa faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah wakaf di kota Semarang;

1. Sosialisasi kurang; sosialisasi kepada masyarakat khususnya para nazhir atau pengelola tanah wakaf terhadap pentingnya melakukan pendaftaran tanah wakaf yang mereka kelola masih kurang. Kurangnya sosialisasi pendaftaran tanah wakaf mengakibatkan masyarakat merasa sudah cukup dengan status tanah wakaf yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
2. Kesadaran hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses perwakafan kurang; pengelola wakaf belum mempunyai kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Padahal melalui pendaftaran tanah wakaf

tersebut secara yuridis status tanah wakaf akan lebih kuat karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah-tanah wakaf tersebut;

3. Tidak adanya alokasi biaya pendaftaran tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk wakaf tanah; pendaftaran wakaf tanah memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh pengelola wakaf. Selama ini proses pendaftaran wakaf tanah masih diperlakukan sebagaimana pendaftaran tanah yang lain, padahal pada kenyataannya tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang diperuntukkan untuk keperluan sosial yang tidak dimiliki oleh seseorang sehingga kalau tidak ada alokasi dana untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut akan sangat menghambat proses pendaftaran tanah wakaf.

Simpulan

1. Pengaturan perwakafan tanah pasca berlakunya UU. Wakaf lebih jelas dan tegas serta rinci mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf dalam UU. Wakaf diatur lebih komprehensif dibanding dengan peraturan sebelumnya yang mengatur wakaf secara parsial.
2. Pendaftaran tanah wakaf pasca diundangkannya UU. Wakaf menjadi satu kesatuan dengan pendaftaran harta benda wakaf yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 UU. Wakaf. Disamping itu, tunduk pada ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tenggang waktu pendaftaran harta benda wakaf setelah diundangkannya UU. Wakaf lebih cepat karena hanya diberi batasan waktu 7 hari setelah akta ikrar wakaf dibuat. Hal ini berbeda dengan sebelum diundangkannya UU. Wakaf ini yang diberi batasan waktu sampai 3 bulan.
3. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tanah wakaf yang sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Semarang mencapai 56.457,4 M² yang tersebar pada 104 lokasi di wilayah Kota Semarang. Sedangkan jumlah tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Semarang berjumlah 6.015 M² yang tersebar pada 29 lokasi dan berada pada 7 kecamatan. Ada beberapa faktor yang menghambat implementasi Pasal 69 UU. Wakaf kurangnya sosialisasi dari instansi terkait akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah wakaf, kesadaran hukum pengelola tanah wakaf yang masih kurang dalam menciptakan

kepastian dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah-tanah wakaf di Kota Semarang dan tidak tersedianya dana untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf.

Saran

1. Meskipun pengaturan wakaf pada UU. Wakaf sudah jelas perlu dilakukan kodifikasi peraturan perwakafan untuk memudahkan para pihak yang terkait dengan perwakafan dalam mempelajarinya.
2. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus segera melakukan pendaftaran tanah yang belum didaftarkan pada Kantor pertanahan melalui para pengelola tanah wakaf atau PPAIW untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf yang ada di Kota Semarang
3. Instansi yang terkait dengan perwakafan tanah harus memberikan sosialisasi atau perintah kepada para pengelola wakaf untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf yang mereka kelola. Disamping itu, Pemerintah harus melakukan terobosan untuk menihilkan biaya pendaftaran tanah wakaf. Dengan demikian akan lebih menarik minat pengelola wakaf untuk segera mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- _____, 1983, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Halim, Abdul, 2005, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press
- Sutedi, Adrian, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Parliindungan, A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Departemen Agama, 2006, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI
- Wajdy, Farid, dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat, (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- http://komunitaswakaf.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1. Diakses Tanggal 9 Maret 2010
- Suhadi, Imam, 1985, *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi
- Mahasari, Jamaluddin, 2008, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media
- Praja Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC Press dan Dinamika
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas
- Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa dan IIMaN
- S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Soedikno Mertokusumo dalam urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- www.bwi.net. Diakses tanggal 9 Maret 2010